



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 420/ 535 /KPTS/DPK-SD.03/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ASESMEN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa prosedur pelaksana Asesmen Nasional Tahun 2021, telah diatur dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa untuk memperlancar proses Asesmen Nasional di Provinsi Sumatera Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205) sebagaimana telah diubah dengan P eraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5243);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang sekolah Menengah Agama Katolik;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sekolah Menengah Agama Hindu;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. merencanakan pelaksanaan Asesmen Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. melakukan sosialisasi dan pendistribusian Permendikbud dan Ristek tentang Asesmen Nasional dan Prosedur Standar Operasional Asesmen Nasional ke Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Asesmen Nasional.
 - d. membuat laporan pelaksanaan Asesmen Kabupaten Pesisir Selatan.

- e. menetapkan satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan Asesmen Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) melakukan pendataan Satuan Pendidikan.
 - 2) Mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang Akreditasi dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional.
- f. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
 - 1) penetapan satuan pendidikan pelaksanaan Asesmen Nasional.
 - 2) pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta Asesmen Nasional.
 - 3) mengelola hak akses Data Asesmen Nasional Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan untuk keperluan Asesmen Nasional.
- g. dalam hal persiapan dan pelaksanaan Tim Pelaksana Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Prosedur Operasional Standar.
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan untuk disampaikan kepada Asesmen Nasional Tingkat Propinsi dalam Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Asesmen Nasional Tahun 2021.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 14 Juli 2021

Kepala



SUIHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai laporan)
- 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/535 /KPTS/DPK-SD.03/VII/2021
TANGGAL : 14 JULI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ASESMEN NASIONAL KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA ASESMEN NASIONAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA	No HP/WA	Email
1	Suhendri, S.Pd. M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab	082383479099	suhendrizainal@gmail.com
2	Sudirman, S.Pd. M.Pd	Kabid Pembinaan SMP	Sekretaris	085376176073	smahistory@gmail.com
3	Darmawi, S.Pd. M.Pd	Kasi Kurikulum Dan Penilaian SD	Anggota	082288359620	dmawi45@gmail.com
4	Nelfianti. M.Pd	Kasi Kurikulum Dan Penilaian SMP	Anggota	081374953330	nelfianti@yahoo.co.id



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

**SUSUNAN / TUGAS TIM PELAKSANA ASESMEN NASIONAL
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Suhendri, S.Pd. M.Si NIP. 19670723 199512 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggungjawab Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan
Tugas : - Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Asesmen Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan Jenjang SD dan SMP - Melakukan sosialisasi dan pendistribusian Permendikbud dan Ristek tentang Asesmen Nasional dan Prosedur Standar Operasional Asesmen Nasional ke Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan - Melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Asesmen Nasional			
2	Sudirman, S.Pd.M.Pd NIP. 19710924 199802 1 001	Kabid Pembinaan SMP	Sekretaris Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan
Tugas : - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan untuk disampaikan kepada Asesmen Nasional Tingkat Provinsi dalam Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Asesmen Nasional Tahun 2021			
3	Darmawi, S.Pd. M.Pd NIP. 19710906 199603 1 003	Kasi Kurikulum Dan Penilaian SD	Anggota Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan
Tugas : - Melakukan koordinasi dengan Satuan Pendidikan SD dalam hal: - penetapan Satuan Pendidikan SD dalam pelaksanaan Asesmen Nasional - pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta Asesmen Nasional SD - mengelola hak akses data Asesmen Nasional Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan untuk keperluan Asesmen Nasional SD			
4	Nelfianti. M.Pd NIP. 19701227 199802 2 001	Kasi Kurikulum Dan Penilaian SMP	Anggota Asesmen Nasional Kabupaten Pesisir Selatan
Tugas : - Melakukan koordinasi dengan Satuan Pendidikan SMP dalam hal: - penetapan Satuan Pendidikan SMP dalam pelaksanaan Asesmen Nasional - pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta Asesmen Nasional SMP - mengelola hak akses data Asesmen Nasional Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan untuk keperluan Asesmen Nasional SMP			



SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

**DAFTAR NAMA PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PROKTOR /
TEKNISI ASESMEN NASIONAL SEKOLAH DASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN & NARASUMBER	No HP/WA	Email
1	Yendrizal, S.Si, M.Pd	Kabid Pembinaan SD	Ketua	085263482424	yendrizal71@gmail.com
2	Gusmanelly, A.Md	Staf ICT	Sekretaris	085374704482	nellypainan@gmail.com
3	Ramadhan, S.Pd	Staf Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota	085274748338	adhamskaid24@gmail.com
4	Darmawi, S.Pd. M.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Narasumber Utama	082288359620	dmawi45@gmail.com
5	Nelfianti, M.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Narasumber Utama	081374953330	nelfianti@yahoo.co.id
6	Riki Amri, S.Kom	Operator SMPN 1 Koto XI Tarusan	Narasumber Utama	082383470472	Rikiambit@yahoo.com



SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

- NB: 1. Nomor urut 1 s/d 4 sebagai panitia pelatihan proktor/teknisi
2. Nomor urut 5 s/d 6 Sebagai narasumber utama pelatihan proktor / teknisi untuk Sekolah Menengah Pertama (Sudah pernah mengikuti pelatihan Proktor / teknisi yang dilaksanakan oleh Balitbang dan perbukuan Pusmenjar Kemendikbud Ristek).